

BAB II

LATAR BELAKANG KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT NOGOSARI

2.1 Kondisi Geografis yang Subur

Persengketaan tanah antara petani Nogosari dengan perkebunan PG. Semboro PTPN XI terletak di desa Nogosari kecamatan Rambipuji kabupaten Jember. Tanah yang disengketakan antaramasyarakat ahli waris Nogosari dengan PG. Semboro PTPN XI merupakan dataran rendah yang dikelilingi bukit-bukit kecil atau gumuk. Umumnya daerah pertanian di Jember mempunyai tingkat kesuburan yang baik, dan sangat cocok untuk areal persawahan dan perkebunan.

Secara geografis letak tanah yang disengketakan antara warga Nogosari dengan PG. Semboro PTPN XI terletak disebelah selatan desa Nogosari. Tanah-tanah itu sejak jaman dulu adalah lahan yang sangat subur untuk usah pertanian. Bagi petani Nogosari tanah yang disengketakan adalah sumber kehidupan yang banyak menghasilkan hasil pertanian. Pada mulanya tanah yang ada di Nogosari adalah tanah milik warga,¹ kemudian pada tanggal 15 Februari 1890 tanah Nogosari diberikan hak *erfpacht* kepada *Tabakmaatschappij* Goemelar selama jangka waktu 75 tahun.² Selama 75 tahun tanah itu digarap oleh pengusaha swasta, pada tahun 1942 ketika jepang datang ke Indonesia, penduduk desa Nogosari disuruh memabat hutan untuk ditanami pohon kapas.

¹ Wawancara, Ibu. Buyan, tempat di Gumuk sari, tanggal 10 Maret 2006

² Arsip surat Petani yagn disampaikan kepada daerah tingkat II Kabupaten Jember, tanggal 16 juli 2000. Lihat : J.O.S Hafid, *Perlawanan Petani Kasus Tanah Jenggawah*, (Bogor:Pustaka latin, 2001), Hlm. 21

Waktu itu penduduk merasa senang karena bangsa Jepang menjanjikan tanah hasil babatan itu akan digarap warga selama empat kali panen. Sebelum tanah itu digarap oleh warga Nogosari, bangsa Belanda datang lagi dan ingin menguasai kembali tanah di Nogosari, peristiwa itu terjadi pada tahun 1947.³ Kedatangan bangsa Belanda mendapat perlawanan dari masyarakat Nogosari yang tidak mau tanah hasil babatannya dirampas.

Secara geografis struktur tanah Nogosari yang dikuasai PG. Semboro PTPN XI tergolong sangat subur dibuktikan dengan hasil tanam tebu yang cukup baik dan melimpah. Sampai sekarang tanah itu sangat cocok untuk bertanam tebu, jagung, padi, tembakau jenis *Na Oogst*, dan semua jenis tanaman pertanian.

Desa Nogosari kecamatan Rambipuji kabupaten Jember terletak pada posisi 1 km arah selatan ibukota kecamatan, secara ekologis memang sangat menguntungkan. Jenis tanah tadah hujan yang di dominasi *vulkanik asosiasi* adalah jenis tanah *litosal tua* dan *regosol muda*, tanahnya berwarna coklat gelap yang menandakan kesuburan. Iklim wilayahnya jenis iklim C (klasifikasi scmidt dan ferguson), yang tergolong cukup atau sedang. Berdasarkan penelitian ilmu tanah dataran yang membentang sepanjang Bondowoso, Rembangan, Jember bagian Barat hingga kearah Tenggara melewati Rambipuji sampai mendekati pantai Selatan berasal dari jaman kwarter muda.⁴

Tanah yang terdapat di kecamatan rambipuji merupakan hasil leleran lidah lava dari erupsi gunung Raung, leleran lava yang banyak disebut lidah mayang. Struktur lapisan leleran lidah lava mempunyai bentuk kipas atau lidah yang antara lain melintasi

³ Wawancara, Ibu. Buyan, tempat di Gumuk sari, tanggal 10 Maret 2006

⁴ Monografi Desa Nogosari tahun 1997

kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Aliran irigasi melimpah ini disebabkan oleh kondisi umum hidrologi wilayah lereng gunung Raung dan kebanyakan gunung-gunung di kawasan Timur Jawa Timur seperti gunung ijen, Betiri, dan kompleks pegunungan Hiyang dengan puncak Argopuro.⁵

Kondisi tanah yang subur itu didukung pula oleh adanya gumuk-gumuk. Tingkat kesuburan yang baik untuk tanaman perkebunan, pada umumnya di wilayah Indonesia hanya terdapat di wilayah Besuki dan sebagian lereng gunung Galunggung Jawa Barat, yang memiliki wilayah perbukitan yang sangat banyak. Adanya bukit-buit kecil berketinggian lebih dari 100 meter jumlahnya mencapai ribuan di wilayah Jember. Selama ini diyakini gumuk-gumuk itu memberi timi mesoklimat (iklim lokal), yang ideal bagi tanaman perkebunan dan tebu.⁶

Berdasarkan tingkat kemiringan luas wilayah Kabupaten Jember dibagi empat bagian, seperti dalam tabel berikut :

⁵ Kompas tanggal 4 Agustus 1995, hlm. 3-4

⁶ Muhammad S. Fahmi, Pergolakan Petani Jenggawah Tahun 1994-1998 Studi Historis Resistense Petani Jenggawah Dalam Persengketaan Tanah Perkebunan Bekas NV. LMOD Dengan PTP XXVII, Negara dan Aparatnya, Skripsi SI Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, hlm. 21.

Tabel 2.1
Tingkat Kelerengan dan Kecakupan Luas Wilayah Kabupaten Jember

No	Kelas Lereng (*)	Luas Wilayah	
		Hektar	%
1	0-1	120.540,80	36,60
2	2-15	67.887,32	20,61
3	15-40	35.513,42	10,78
4	> 40	105.393,40	32,01
	Jumlah	329.333,94	100.000

Sumber data : Kantor BPS Kabupaten Jember.⁷

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa lahan dengan kemiringan bahwa lahan dengan kemiringan dibawah 15^o sebesar 57,21 %, kemiringan lahan diatas 15^o sebesar 10,78 %. Data di atas juga mengungkapkan, bahwa wilayah dengan kemiringan lebih dari 40^o seluas 32,01 % dan Kabupaten Jember memiliki lahan yang peka terhadap erosi juga potensial lahan kritis.

Curah hujan di kabupaten jember dapat digolongkan menjadi 5 kelompok, yaitu; (1) < 1.500 mm/ tahun, terdapat di Kecamatan Puger, Wuluhan, Gumukmas; (2) 1.500-1.750 mm/ tahun, terdapat di kecamatan Ambulu dan Kencong; (3) 1.750-2.000 mm/ tahun terdapat di kecamatan Sumpalsari, Patrang, Arjasa, Mayang, Silo, Rambipuji, Jenggawah, Mumbulsari dan Balung; (4) 2.000-2.500 mm/ tahun, terdapat di kecamatan Pakusari, Kalisat, Sumberjambe, Ledokombo, Tempurejo, Sukorambi dan

⁷ Profil/Kelurahan Desa Nogosari

Bangsalsari; (5) > 2.500 mm/ tahun, terdapat di kecamatan Tanggul, Panti, Sumberbaru.⁸

Kabupaten Jember memiliki curah hujan rata-rata 1.471 mm/ tahun kecamatan Sumberjambe termasuk daerah yang memiliki rata-rata curah hujan tertinggi yaitu 1.921, 5 mm/ tahun dan kecamatan lainnya 1.074 mm/ tahun. Bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan desember merupakan bulan turunnya hujan, sedangkan bulan Agustus, September adalah bulan kering. Banyaknya curah hujan di Kabupaten Jember 1996 dapat dilihat pada tabel berikut;

⁸ Data Dinas Pengairan Kabupaten Jember, 1996

Tabel 2.1
Banyaknya Hari dan Curah Hujan Dirinci Per Bulan
Tahun 1996 (mm)

Bulan	Curah Hujan	Hari Hujan	Rata-rata Hari Hujan
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	339	20	19,95
Februari	219	17	12,88
Maret	157	22	7,14
April	157	12	8,72
Mei	152	18	12,67
Juni	51	5	10,20
Juli	2	1	2,00
Agustus	10	1	10,00
September	-	-	-
Oktober	190	11	17,27
November	310	24	12,92
Desember	4	3	1,33
Jumlah	1651	134	12.32

Sumber data : Kantor Dinas Pengairan Kecamatan Rambipuji.⁹

Berdasarkan tabel curah hujan tertinggi yang terjadi pada bulan Januari dan Februari sampai Oktober dan November dengan rata-rata hujan mencapai 20 mm-24 mm perharinya. Sedangkan bulan Juli-Agustus rata-rata hujan hanya 1 mm perharinya, sedangkan bulan September tidak terjadi hujan sama sekali. Kondisi curah hujan demikian mempengaruhi jenis tanaman yang akan ditanam tiap tahunnya. Petani Desa Nogosari

⁹ Kecamatan Rambipuji dalam Angka Tahun 1996

biasanya menanam tanaman padi mulai bulan Oktober ketika musim hujan turun, karena jenis tanaman ini lebih banyak membutuhkan air. Pada musim kemarau biasanya petani menanam jenis tanaman jagung, kedelai dan kacang tanah karena tanaman ini tidak terlalu banyak membutuhkan air sehingga sangat cocok untuk ditanam pada musim kemarau. Namun kondisi ini tidak tiap tahun berlangsung sama, biasanya petani menyesuaikan pada musim dan cuaca jenis tanaman apa yang hendak ditanam.

Tebu yang merupakan bahan baku utama untuk pembuatan gula bias ditanam pada berbagai musim, tapi biasanya PG. Semboro PTPN XI menanam tebu dimulai pada bulan November-Januari, lama tanaman ini enam bulan untuk bisa dipanen. Masa panen biasanya dimulai pada bulan Mei dan dilanjutkan pada masa giling yang terjadi pada bulan Juni-Juli.

Keberadaan kabupaten jember secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis dengan berbagai sumber daya alam potensial, sehingga banyak menyimpan berbagai peristiwa sejarah yang menarik untuk digali dan dikaji yang menyangkut konflik tanah antara petani dan perusahaan perkebunan milik Negara. Secara geografis kabupaten jember terletak pada posisi $6^{\circ} 27'9''$ sampai dengan $7^{\circ} 14'35''$ bujur timur dan $7^{\circ} 59'6''$ sampai dengan $8^{\circ} 33'56''$ lintang selatan. Berbentuk dataran yang subur pada bagian tengah dan selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas Utara dan Timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas Selatan Pulau Nusa Barong yang merupakan satu-satunya pulau yang ada di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember berada di antara persimpangan Surabaya dan Bali. Sehingga perkembangannya cukup pesat dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Jawa Timur.

Batas administratif wilayah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut; wilayah utara berbatasan dengan kabupaten Bondowoso dan sedikit kabupaten Probolinggo, wilayah Timur dibatasi oleh Kabupaten Banyuwangi, wilayah Selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia, wilayah Barat dibatasi oleh Kabupaten Lumajang.

Luas wilayah Kabupaten Jember 3.293,34 km² atau 392.333,94 Ha. Secara topografis sebagian Kabupaten Jember diwilayah bagian selatan merupakan daerah yang relative subur untuk pengembangan tanaman pangan, sedangkan dibagian utara merupakan daerah perbukitan dan bergunung-gunung yang relatif sangat cocok untuk ditanami tanaman keras dan tanaman perkebunan. Luas wilayah Kabupaten Jember meliputi berbagai kawasan, antara lain: hutan 121.039,61 Ha, perkampungan 31.877 Ha, sawah 86.568,18 Ha, tegalan 43.522,84 Ha, perkebunan 34.590,46 Ha, tambak 368,06 Ha, rawa 35,62 Ha, semak/ padang rumput 289,06 Ha, tanah rusak/ tandus 1.469,26 Ha dan lainnya 9.583,26 Ha.¹⁰

Secara administratif kecamatan Rambipuji berbatasan dengan kecamatan Panti yang terletak di sebelah utara, di sebelah selatan kecamatan Balung, di sebelah timur kecamatan Ajung dan di sebelah barat kecamatan Bangsalsari. Kecamatan Rambipuji dilintasi oleh sungai Bedadung dan sungai Dinoyo. Luas wilayah kecamatan Rambipuji 5.483 Ha terdiri dari; tanah sawah seluas 3.018 Ha, tanah pekarangan untuk bangunan dan halaman 999 Ha, tanah tegal/ kebun 400 Ha, tanah kering 1.166 Ha. kecamatan Rambipuji terdiri dari 8 desa, 42 dusun/ perdukuhan, 152 rukun warga dan 152 rukun tetangga. Wilayah Rambipuji merupakan kecamatan ke-12 dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember, dengan jarak kurang lebih 12 Km sebelah

¹⁰ Kabupaten Jember dalam Angka tahun 2001

selatan ibu kota kabupaten. Secara geografis kecamatan Rambipuji terletak pada ketinggian 52-56 meter di atas permukaan laut dan 115⁰-116⁰ Bujur Timur dan 75⁰-85⁰ Lintang Selatan.¹¹

Desa Nogosari yang terletak di Kecamatan Rambipuji merupakan desa terluas apabila dibandingkan dengan desa lainnya. Apabila dilihat dari tingkat penggunaan lahan di Desa Nogosari adalah pengguna lahan paling luas sebagaimana yang terlihat dalam tabel:



¹¹ Kecamatan Rambipuji dalam angka 2001

Tabel : 2.3
Luas Wilayah Desa Menurut Klasifikasi Tanah di Kecamatan
Rambipuji Kabupaten Jember Tahun 2001

Desa/ Kelurahan	Luas Hektar						
	Sawah	Tegal an	Tam bak/ Kola m	Per keb una n	Bangu nan dan halam an	Lain nya	Jum lah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Curah Malang	248	21	-	-	28	21	318
Nogosari	1119	57	-	-	125	278	1580
Rowotamtu	212	34	-	-	89	21	356
Pecoro	195	27	-	-	60	32	314
Rambipuji	209	27	-	-	61	43	340
Kaliwining	517	76	-	-	144	200	937
Rambigundam	373	133	-	-	465	450	1421
Gugut	145	25	-	-	20	20	217
JUMLAH	3.018	400	-	-	999	066	483

Sumber data: Kantor Kecamatan Rambipuji¹²

Berdasarkan tabel 2.3 kondisi lahan-lahan persawahan, tegalan maupun pekarangan Desa Nogosari paling luas. Luas lahan yang sekarang ada ditentukan dari luas babatan nenek moyang pada jaman hindia belanda, barang siapa yang kuat maka dia mendapatkan hasil babatan yang luas.

Desa Nogosari secara administratif dibagi menjadi enam dusun, yaitu ; Dusun Gumuk Gebang, Gumuk Sari, Gumuk Bago,

¹² Kecamatan Rambipuji dalam angka 2001

Gumuk Limo, Gumuk Gadung dan Gumuk Krajan. Setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun yang bertugas membantu kerja kepala desa. Tugas kepala dusun semakin intensif dilakukan di setiap dusun, sejak perlawanan petani ahli waris meletus Gumuk Bago, Gumuk Krajan, Gumuk Limo dan Gumuk Sari merupakan basis massa petani ahli waris Nogosari.

2.2 Kondisi Sosial Masyarakat

Persengketaan tanah bekas hak *erfpach* yang terjadi di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji diketahui melalui stratifikasi masyarakatnya. Pemahaman ini muncul dari pergolakan social di lingkungan penduduk, kondisi, dan struktur yang bagaimanakah gerakan social memiliki basis dan bagaimana ahubungan kelas yang ada. Kondisi sosial masyarakat Nogosari tidak lepas dari kondisi social masyarakat Jember. Struktur social masyarakat Jember mempunyai karakteristik budaya *patron client*, yang sangat kental dengan budaya tradisional. Pola umum pada relasi social yang terbentuk menandakan hubungan yang sangat kuat antara pemilik tanah sebagai majikan (*patron*) dan petani penggarap sebagai buruh (*client*).

James Scott, mengemukakan *patron client* terbentuk atas dasar ketidaksamaan dan sifat fleksibilitas yang tersebar sebagai sistem pribadi. Relasi social ini mencirikan pola hubungan timbal balik antara *patron* dengan *client* atau *client* dengan *patron*. Pola hubungan menurut Scott meliputi: 1) penghidupan subsisten dasar, berupa pemberian kerja tetap, penyediaan saprodi (sarana produksi padi), jasa pemasaran dan bantuan teknis; 2) jaminan krisis subsisten berupa pinjaman yang diberikan *patron* kepada *client*; 3) perlindungan terhadap *client* dari ancaman pribadi

(musuh pribadi) maupun ancaman tentara, pejabat dan pemungut pajak; 4) memberikan jasa kolektif berupa bantuan mendukung sarana umum setempat (sekolah, pembangunan tempat ibadah atau jalan) dan mendukung perayaan festival dan perayaan desa.¹³

Penduduk desa nogosari mempunyai cirri masyarakat tradisional pada umumnya yang dapat dibedakan menjadi tiga lapisan social. Pertama, strata sosial atas terdiri dari kelompok kyai, aparat desa, kaum terpelajar (punya jabatan) dan orang-orang kaya (orang yang mempunyai tanah lebih dari 10 Ha) dengan jumlah 6,04 % dari seluruh jumlah penduduk nogosari. Lapisan ini mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara memadai seperti rumah yang ditempati rata-rata terbuat dari tembok dan tingkat pendidikan keluarga sampai menengah atas. Kedua, strata social menengah yang diempati petani yang memiliki lahan dan mempekerjakan tanahnya pada orang lain dan pedagang kaya dengan jumlah 15,46 % dari jumlah seluruh penduduk nogosari. Ketiga, strata social paling bawah yang banyak dihuni kelompok petani miskin, buruh tidak tetap dengan jumlah 78,5 % dari jumlah penduduk Nogosari.¹⁴

Kelas-kelas social masyarakat desa nogosari memiliki tingkat kepentingan yang berbeda terhadap tanah nogosari. Hal ini dapat dilihat pada kelas social kyai, aparat pemerintah desa yang tidak menganggap bahwa keadaan tanah di nogosari yang disengketakan tidak terlalu banyak berpengaruh secara ekonomi terhadap kehidupan keluarga mereka. Sehingga perilaku yang ditunjukkan oleh kelas social kelompok ini terhadap ahli waris

¹³ James Scott. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3S, 1981), hlm. 71-71

¹⁴ Profil Desa/ Kelurahan Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tahun 1997

sangat apatis, bahkan dari mereka banyak yang membela kepentingan PG. Semboro PTPN XI. Hubungan antara aparat pemerintah desa dan tokoh-tokoh ahli waris perjuangan kasus tanah sangat jauh dari harapan yang diinginkan dan sangat tidak harmonis. Kondisi ini menjadikan kesenjangan hubungan social antara petani ahli waris dengan aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat. Sehingga selama perjuangan ahli waris tanah nogosari berlangsung, ahli waris banyak yang mendapat hinaan dan teror dari masyarakat yang bukan ahli waris.

Kelompok sosial kelas menengah dan kelas bawah sebagai ahli waris tanah Nogosari, konsisten terhadap perjuangan untuk merebut tanah seluas 388,650 Ha yang telah dikuasai oleh PG. Semboro PTPN XI. Petani pemilik lahan ataupun yang bukan pemilik lahan namun merupakan ahli waris tanah nogosari menjadi basis masa perjuangan untuk merebut kembali tanah yang menjadi hak mereka. Keseluruhan ahli waris yang ada tidak semua bekerja sebagai buruh tani tetapi banyak yang berdagang diluar Desa Nogosari atau bekerja sebagai kuli bangunan.

Perubahan politik dan ekonomi pada tahun 1998 membawa dampak cukup signifikan dan mampu merubah pola pandang masyarakat sehingga mulai berani secara terbuka memintan apa yang menjadi haknya. Pola kepemilikan tanah juga berubah, karena petani yang memiliki lahan sedikit lebih banyak menjual tanahnya untuk dijadikan modal usaha, ini akibat dari dibukanya perdagangan bebas pada masa Orde Baru sehingga merubah pola pikir petani menjadi kapitalis.

Pergolakan social yang terjadi di suatu masyarakat tidak lepas dari unsur politik, sosial, ekonomi dan budaya. Dalam masyarakat yang ekonominya terancam maka dia akan mempertahankan haknya. Ahli waris yang ada di Desa Nogosari banyak yang tidak

memiliki lahan garapan dan penyambung hidup untuk menghasilkan tanaman pangan.

Penduduk Nogosari sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani disamping sebagai buruh kebun, kuli bangunan, dan berternak. Ini dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel : 2.4
Penduduk desa nogosari berdasarkan mata pencaharian
Tahun 1997

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1.	Pertanian	
	a. Pemilik Tanah Sawah	2.031
	b. Pemilik Tanah ladang/ Sawah	1.640
	c. Penyewa/ Penggarap	124
	d. Penyakap	-
	e. Buruh tani	6.381
2.	Berternak	2.450
3.	Pedagang	32
4.	Buruh Perkebunan (Besar/ Kecil)	125
5.	Buruh Bangunan	130
6.	Pegawai Negeri Sipil/ ABRI	40
7.	Lain-lain	107
	Jumlah	13.060

Sumber Data: Profil Desa Nogosari¹⁵

Dari data diatas terlihat bahwa bidang pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat nogosari, karena dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah. Selain itu faktor

¹⁵ Profil Desa/ Kelurahan Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tahun 1997

historis bahwa pekerjaan sebagai petani adalah pekerjaan yang turun temurun dari jaman nenek moyang mereka. Kurang tersedianya lapangan kerja di sector lain juga mempegaruhi masyarakat banyak yang memilih sebagai petani, karena jadi buruh pun bayarannya rata-rata Rp. 6.000-11.000/ hari.¹⁶

Kepemilikan tanah di Desa Nogosari kebanyakan dikuasai oleh orang-orang kaya, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Masyarakat pada umumnya banyak yang tidak memiliki lahan. Tingkat kepemilikan lahan di Desa Nogosari dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel : 2.5

Luas Kepemilikan Lahan Perkebunan/ Perladangan (Ha)

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Kurang dari 0,5	614
2.	0,6-1,0	323
3.	1,1-1,5	453
4.	1,6-2,0	544
5.	3-5	407
6.	6-8	98
7.	9- 10	36
8.	Lebih dari 10	15
	Jumlah	2490

Sumber Data: Kantor Desa Nogosari¹⁷

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Nogosari yang memiliki lahan perkebunan atau perladangan yang kurang dari 0,5 Ha sebanyak 614 orang. Sedangkan penduduk Desa

¹⁶ Wawancara, Ibu Op, tempat Gumuk Bago, tanggal 15 Maret 2006

¹⁷ Profil Desa/ Kelurahan Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tahun 1997

Nogosari yang memiliki kebun atau perladangan yang luasnya 0,5-1,0 Ha sebanyak 323 Orang. Luas kebun atau perladangan yang dimiliki oleh 453 orang adalah 1,1-1,5 Ha. Luas antara 1,6-2,0 Ha sebanyak 544 orang. Untuk luas kebun atau perladangan diatas 10 Ha hanya dimiliki 15 orang saja.

Berdasarkan data di atas bahwa kepemilikan lahan perkebunan atau perladangan di atas 10 Ha hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat Desa Nogosari, sedangkan sebagian besar masyarakat yang mempunyai lahan 0,5 Ha, bahkan banyak warga masyarakat Nogosari yang tidak memiliki lahan sama sekali. Pada sensus 1996 jumlah penduduk Desa Nogosari sebesar 14.673 jiwa kalau kita lihat dari jumlah warga dan luasan lahan yang dimiliki maka terlihat adanya kesenjangan yang luar biasa antara pemilik lahan dan yang tidak memiliki lahan.

Kesenjangan penguasaan lahan ini menyebabkan kemiskinan masyarakat petani Nogosari, yang rata-rata mereka adalah petani ahli waris yang banyak tidak memiliki lahan, karena lahan yang ada dikuasai oleh PG. Semboro PTPN XI. Sebagaimana masyarakat Desa Nogosari yang bukan ahli waris bermata pencaharian sampingan sebagai buruh di PG. Semboro PTPN XI dan Pusat Penelitian Kakao, sumber mata pencaharian lainnya yang dilakukan masyarakat Nogosari adalah berternak dan membuat *welit*.¹⁸

¹⁸ *Welit* adalah atap tempat pengeringan tembakau yang terbuat dari daun pohon tebu. Membuat *welit* adalah usaha sampingan selain sebagai buruh dan berternak yang dilakukan masyarakat Nogosari.

2.3 Sejarah Kasus Tanah di Indonesia

Perlawanan petani ahli waris kasus tanah yang ada di Indonesia banyak muncul tahun 1998, pada era reformasi yang bersamaan dengan turunnya Presiden Soeharto. Kasus tanah yang terjadi di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai kasus pertanian murni, tetapi harus dilihat sebagai permasalahan yang kompleks. Penguasa dijadikan alat oleh segelintir pemilik modal. Apalagi keterlibatan aparat pemerintah sangat aktif dan kompak untuk menghadapi perlawanan rakyat.

Negara dalam penguasaan tanah berperan sebagai penghubung dengan pemilik modal Karena kebutuhan pajak yang dihasilkan dan untuk menumpuk investasi baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Perampasan hak-hak rakyat atas hak tanah yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960, Undang-undang (UU) No. 56/ PRP/ 1960 tentang penetapan luas areal pertanian dan peraturan pemerintah (PP) No. 224/ 1961 yang mengatur objek *land reform* dang anti rugi atas tanah.¹⁹

Sebelum kedatangan bangsa belanda, tanah bagi masyarakat jawa khususnya yang agraris merupakan satu-satunya sumber pendapatan. Menurut tradisi, raja adalah satu-satunya pemilik tanah secara mutlak, artinya bahwa secara teoritis ialah yang berkuasa atasnya.²⁰ Dalam hokum adatpun tanah merupakasn sesuatu yang sakral dan suci. Dalam struktur tanah adat, tanah tidak boleh diperjualbelikan tetapi hanya digunakan untuk

¹⁹ Pandangan hokum dan tuntutan rakyat Ketajek yang disampaikan kepada pengadilan negeri kabupaten Jember tanggal 11 Maret 2000

²⁰ Penyunting Sediono M.P. Tjondronegoro, Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola penguasaan tanah pertanian dari masa ke masa, (Jakarta: PT. Gramedia, 1984), hlm.5

diambil manfaatnya dan penggarapannya dilakukan secara bersama.

Permasalahan tanah yang ada di pulau jawa dimulai dari adanya *cultuurstelsel* (tanam paksa) pada tahun 1830-1870 yang dilakukan oleh Belanda.²¹ Belanda ingin menguasai sumber-sumber penghasilan dari perkebunan yang saat itu merupakan sumber ekspor yang sangat laku di pasaran dunia. Tanah-tanah dikuasai dengan cara memaksa petani untuk menanam tanaman yang laku untuk di ekspor, misalnya: kopi, tembakau, tebu, the, karet dan coklat. Tanah-tanah yang dulunya digunakan untuk menanam tanaman pangan untuk keperluan sendiri dan membayar pajak yang diwajibkan kepada para petani. Tanah-tanah yang ditanami tanaman untuk ekspor itu membutuhkan tenaga kerja dan yang mengerjakan adalah para petani pemilik tanah. perkebunan yang dibangun oleh belanda memerlukan infrastruktur yang mendukung keberlangsungan perkebunan yang ada. Perkebunan yang ada membutuhkan tanah dan tenaga kerja yang banyak untuk menanam, menuai, dan memelihara. Disamping perkebunan-perkebunan masih ada pembangunan yang dilakukan yaitu jembatan-jembatan, jalan-jalan, pengairan, pabrik-pabrik, gudang-gudang, tugas kurir dan semuanya membutuhkan tenaga buruh yang harus diambil dari kaum tani.

Penguasaan tanah oleh belanda dilakukan dengan suatu pola untuk menarik tanah dan buruh dari kaum petani yaitu melalui sistem pajak yang diterapkan. Sistem pajak itu adalah metode supaya petani berhutang dan menyerahkan tanah yang dimilikinya kepada para penguasa. Belanda menggunakan para pejabat lokal untuk bisa mengambil alih tanah-tanah yang dikuasai petani untuk dijadikan perkebunan. Digunakannya

²¹ Ibit, hlm.4

sistem pemerintahan tidak langsung melalui penguasa Indonesia disebut dengan "sistem penyerahan paksa".²²

Petani pemilik tanah, awalnya melakukan pembabatan hutan-hutan yang ada untuk dijadikan lahan-lahan yang digunakan untuk menanam tanaman pangan seperti padi dan jagung, hal itu berlangsung secara turun temurun. Tanah itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan dan perumahan keluarganya.

Pada tahun 1870 *cultuurstelsel* berakhir dan perkebunan digantikan pengelolaannya kepada pengelola modal swasta belanda. Pemerintah belanda menyewakan tanah-tanah yang dulu dikuasai oleh pemerintah belanda dengan cara melakukan tanam paksa, yang sebenarnya tanah itu adalah masih milik petani. Berakhirnya *cultuurstelsel* tidak membuat permasalahan tentang pertanahan selesai, tetapi permasalahan malah semakin rumit karena penanam modal swasta belanda tidak mau tahu tanah itu milik siapa yang terpenting bahwa investasinya aman, yang melakukan pengamanan untuk investasi adalah negara yaitu pemerintah hindia belanda, karena ada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda.

Belanda mengukuhkan kekuasaannya terhadap tanah dengan munculnya undang-undang (UU) yaitu *Agrarische Wet* dan *Agrarisch Besluit* pada tahun 1870, dengan dua undang-undang ini penguasaan terhadap tanah mengalami banyak perubahan. Undang-undang ini membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan asing untuk menggunakan tanah secara aktif, kondisi ini berlangsung terus menerus sampai Bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945.

Langkah-langkah pendahuluan *Land Reform* dilaksanakan dengan mengacu pada undang-undang *Agrarische Wet*, pada

²² Ibid hlm.26

tahun 1945 oleh Menteri Dalam Negeri dengan tujuan utama untuk menghapuskan tanah *perdikan*.²³ Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan undang-undang Nomor 13 tahun 1946 yang berisi tentang tidak mengakui desa beserta dan keluarga-keluarga yang berkuasa atas semua hak istimewa tradisionalnya.

Tindakan *land reform* yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan memunculkan undang-undang Darurat nomor 13 tahun 1948, yang berisi tentang penetapan semua tanah yang sebelumnya dikuasai oleh kira-kira 40 Perusahaan Gula (PG) milik Belanda, tanah itu disediakan untuk petani-petani Indonesia. Perjalanan reforma agraria di Indonesia mengalami pasang surut, sampai pada tahun 1958, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 yang berisi tentang penghapusan tanah-tanah partikelir dan semua hak istimewa yang sebelumnya dipegang oleh tuan-tuan tanah dan pemerintah.

Undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960, yang dikenal dengan Undang-undang pokok agrarian (UUPA) ini ditandatangani oleh presiden pada tanggal 24 september 1960, dan tepat satu tahun berikutnya undang-undang dilaksanakan. Undang-undang pokok agrarian (UUPA) dan dua undang-undang yang berhubungan dengan penggunaan tanah berencana dan perjanjian bagi hasil yang terdaftar, merupakan dasar *land reform*.

Pada tahun 1960 majelis Indonesia menerbitkan UUPA no. 5 tahun 1960, tujuan undang-undang ini adalah untuk merangsang perkembangan ekonomi, dan asas-asas sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan resmi dari undang-undang ini, adalah sebagaiberikut :

²³ Tanah *Perdikan* yaitu tanah yang diistimewakan dan terbebas dari pajak.

1. Untuk mengubah sistemn undang-undang agraria, dari suatu sistem colonial ke suatu sistem agrarian nasional dengan kepentingan Negara dan rakyat Indonesia, dan khususnya petani-petani Indonesia;
2. Untuk mengakhiri sistem daulisme dan meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hokum pertanahan terutama didasarkan atas hukum adat;
3. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya;

Prinsip-prinsip dasar yang tercakup dalam UUPA, sebagai berikut: (1) tanah pertanian untuk penggarap; (2) hak utama atas tanah, misalnya hak milik pribadi adalah khusus untuk warga Negara Indonesia, tetapi warga Negara asing dapat memperoleh hak tambahan untuk menyewa atau memakai tanah dalam jangka waktu dan luas tertentu yang diatur oleh undang-undang; (3) pemilik *guntai (absentee)* tidak dibenarkan, kecuali bagi mereka yang bertugas aktif dalam dinas Negara dan dalam pengecualian lain; (4) petani-petani yang ekonominya lemah harus melindungi terhadap mereka yang berkedudukan lebih kuat.²⁴

Pelaksanaan UUPA, pada awal-awal keberadaannya dilakukan tetapi belum menyeluruh. Petani dibantu dengan salah satu ormas Barisan Tani Indonesia (BTI) yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) melaksanakan *land reform*. Pelaksanaan UUPA banyak mendapat perlawanan dari para tuan tanah yang tidak mau tanahnya dibagi secara merata. Hal ini yang kemudian menyebabkan terjadinya beberapa pergolakan diberbagai daerah, termasuk di wilayah Nogosari yang tanahnya dikuasai oleh Belanda dan belum dikembalikan ke tangan ahli waris yang berhak atas tanah itu.

²⁴ James scott, Op. Cit, hlm. 106

2.4 Selintas Sejarah Tanah di Nogosari

Pada permulaan abad ke-19 penduduk kabupaten jember hanya sekitar 4.000 jiwa. Pada saat itu masih banyak daerah yang kosong dan sebagian besar wilayahnya berupa hutan belantara dan rawa-rawa. Sekitar tahun 1860-1930 di daerah karesidenan Besuki terjadi perluasan tanaman tembakau yang terkonsentrasi di daerah Bondowoso dan Jember kondisi ini membawa pengaruh pertumbuhan penduduk dengan sangat cepat.²⁵

Pertengahan abad 19 gelombang migrasi orang-orang Madura dari arah Utara. Orang-orang yang bermigrasi ke daerah Besuki ini kemudian membuka tanah-tanah yang ada di dataran tinggi Bondowoso dan wilayah Jember bagian Utara, tanah-tanah tersebut digunakan sebagai perkebunan tembakau dan tanaman yang lainnya. Gelombang kedua terdiri dari orang-orang Jawa yang diangkut ke daerah Besuki dijadikan tenaga kerja untuk membangun jalan kereta api dari daerah Lumajang ke arah Panarukan, kemudian diteruskan ke arah Banyuwangi.

Penyebaran orang Madura semakin pesat karena tanah yang ada di Madura tergolong tanah tandus dan banyak yang tidak bisa difungsikan sebagai lahan pertanian. Penyebaran para pendatang ini semakin pesat terutama sejak dibangun jalan kereta api antara Jember-Panarukan di Pantai Utara dengan Klakah di bagian Barat pada tahun 1897. Para pendatang bekerja pada pembangunan kereta api selain bekerja di pembangunan kereta api mereka juga dipekerjakan pada perkebunan karet, kopi, coklat, dan pabrik-pabrik gula yang dibangun dan kemudian berkonsentrasi di Jember bagian Selatan. Perlu diketahui bahwa sebenarnya jauh

²⁵ Joko S. Hafid, *Perlawanan Petani Kasus Tanah Jenggawah*, (Bogor; Latin, 2001), hlm. 21

sebelum orang-orang Madura dan Jawa datang ke Jember orang-orang asing telah ada terlebih dahulu menetap di Jember.²⁶

Kedatangan orang-orang Jawa kira-kira terjadi pada tahun 1890, mereka berasal dari daerah Banyuwangi, Magelang dan Pemalang (Jawa Tengah), dan Bojonegoro serta Blitar (Jawa Timur) ini seperti yang diungkapkan oleh Pak Ngarip yang orang tuanya berasal dari Pemalang Jawa Tengah, yang pada jaman dulu ikut membabat hutan dan semak yang sekarang jadi Desa Nogosari.²⁷

Pada masa Belanda masyarakat banyak yang membuka hutan dan semak untuk dijadikan ladang, perkebunan dan sawah, siapa yang kuat dia mendapat lahan yang banyak. Pembukaan lahan ini terus berlangsung sampai jaman Jepang. Karena Jepang menyuruh masyarakat untuk membabat hutan dan semak, imbalannya diberi lahan garapan yang bisa ditanami tanaman perkebunan dan padi. Belum selesai pembabatan yang dilakukan masyarakat, Belanda datang lagi dan sempat mendapat perlawanan dari masyarakat Nogosari.²⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Buyan, yang orang tuanya ikut membuat hutan dan merupakan saksi peristiwa perampasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Ibu Buyan yang berusia (111 th) asal Dusun Gumuk Limo menyatakan sebagai berikut :

Dulu tanah desa Nogosari adalah tanah babatan salah satunya bapak dan ibu saya yang membuka lahan ini, ketika

²⁶ Hary Yuswadi, *Melawan Demi Kesejahteraan*, (Jember: KOMPYAWISA JATIM, 2005), hlm. 46

²⁷ Wawancara, Pak Ngarip (kaur Desa Nogosari), desa Nogosari, tanggal 14 Maret 2006

²⁸ Wawancara, Pak Ngarip (kaur Desa Nogosari), desa Nogosari, tanggal 14 Maret 2006

penjajah belanda datang kami diusir dan disuruh pindah. Orang-orang yang diusir pada waktu itu bekerja siang malam untuk memindahkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Belanda datang, tanah itu merupakan penghidupan buat kami petani nogosari, mereka menanam padi jagung diatas tanah yang dibabatnya dulu, tapi sekarang tanah itu dirampas entah kapan akan kembali lagi sama kami.²⁹

Berdasarkan beberapa nara sumber yang merupakan ahli waris tanah Desa Nogosari, tanah yang dikuasai oleh PG. Semboro PTPN XI merupakan penderitaan yang sangat panjang karena sepanjang waktu tanah itu tidak dikelola oleh warga. Warga hanya bisa menikmati hasil babatannya sesaat saja. Kalau kita lihat kondisi perekonomian warga yang sangat minim dan sebagian ahli waris tidak memiliki tanah, disebabkan tanah yang seharusnya oleh orang tua diwariskan untuk anak dan cucunya dirampas oleh Belanda.

Perjuangan petani di Nogosari untuk merebut kembali tanahnya dari PG. Semboro PTPN XI sudah dilakukan sejak tahun 1963. Pada masa Orde Lama tanah Nogosari pernah diperebutkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui Barisan Tani Indonesia (BTI). Tokoh-tokoh BTI mengajak petani untuk merebut tanah dari PG. Semboro PTPN XI kembali kepada masyarakat yang menjadi ahli waris tanah itu. Saat itu BTI memobilisir para petani ahli waris untuk menggarap tanah yang dikuasai perkebunan dan mereka menyerukan menolak menyetorkan hasil panen kepada PG. Semboro. Ketika tahun 1965 banyak tokoh-tokoh BTI yang ditangkap dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan

²⁹ Wawancara, Ibu Buyan, dusun Gumuk Limo Desa Nogosari tanggal 10 Maret 2006

perjuanganpun terhenti sementara dan perjuangan berlanjut lagi pada tahun 1998.³⁰

Sejak reformasi tahun 1998 para ahli waris Desa Nogosari berjuang kembali menuntut dikembalikannya tanah yang sekarang dikuasai oleh PG. Semboro PTPN XI. Bagi para petani ahli waris tanah seluas 388,655 bekas hak *erfpacht verponding* No. 829 yang ditanami tebu oleh PG. Semboro PTPN XI melalui Hak Guna Usaha (HGU) adalah milik petani. Berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki petani seperti surat *karawangan* dan *petak* serta surat kepala desa nomor : 591 / 11/ 55.07.CI/ 2001 yang mengatakan bahwa tanah Nogosari adalah tanah yasan milik rakyat Nogosari bukan HGU.³¹

Bukti-bukti yang dimiliki ahli waris dikirimkan ke beberapa instansi pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Perkebunan, Ketua DPR, Komnas HAM, Ketua Pengadilan Tinggi, Kapolda JATIM, Direksi PTPN XI Surabaya, Bupati Kabupaten Jember, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Ketua Pengadilan Negeri Jember, Kapolres Jember, Muspika Rambipuji, Kepala Desa Nogosari, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui BPN Propinsi Jawa Timur menginstruksikan kepada BPN Jember untuk segera melakukan penelitian terhadap tanah Nogosari. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BPN Jember tanah Nogosari semula adalah tanah Negara bekas *Erfpacht Verponding* No. 829 *Meetbrief* (surat ukur) tanggal 15 Februari 1890 No. 829 seluas: 3.886.550 m² (388.655 Ha) tercatat atas nama *Gouvernement Van Nederlands Indie*. Kemudian berdasarkan

³⁰ Wawancara, Bapak Ngarip (Kaur Desa Nogosari), Desa Nogosari, tanggal 14 Maret 2006

³¹ Arsip petani Nogosari, surat Kepala Desa Nomor : 591 / 11/ 55.07.CI/ 2001 tentang data tanah Nogosari

atas surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 5 Februari 1891 No. 2 di berikan hak *erfpacht* kepada *Tabakmaatschappij Gaemelar* selama jangka waktu 75 tahun.³² Tanggal 30 Desember 1914 tanah itu dialihkan haknya kepada *Carel Albertus Koning*. Setelah itu dialihkan lagi kepada *NV Basoeki Tabak Maatschappij To Amsterdam* pada tanggal 20 Januari 1916, kemudian kepemilikan berpindah lagi kepada *NV Handel Vereeniging Amsterdam*.

Ketika terjadi revolusi kemerdekaan pada tahun 1945, terjadi banyak nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan yang semula dikuasai oleh Belanda untuk dijadikan asset-aset Bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 58 tahun 1956 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 1959 tentang nasionalisasi perusahaan oleh pemerintah Reoublik Indonesia dengan membayar ganti rugi kepada pemerintah Hindia Belanda dan hak pengelolaan lahan perkebunan dan perusahaannya diserahkan kepada PT. Perkebunan Nusantara XXIV-XXV (sekarang menjadi PT. Perkebunan Nusantara XI) dengan menggunakan tanahnya untuk tanaman tebu Pabrik Gula (PG) Semboro yang kemudian dikenal oleh masyarakat dengan sebutan PG. semboro PTPN XI.

Perjuangan petani Nogosari kembali muncul ketika adanya reformasi tahun 1998, setelah sebelumnya pernah diperjuangkan pada era 1965-an. Karena sebenarnya tanah itu sudah harus dikembalikan lagi kepada rakyat pada tanggal 3 Desember tahun 1957 tapi Negara menasionalisasi asset-aset yang ada di Nogosari

³² Surat Badan Pertanahan Kabupaten Jember yang dikirimkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya. Surat itu berisi tentang masalah tanah PG. Semboro PTPN XI dan Puslit Kopi Kakao Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, No. 570 tahun 2004

dan tidak mengembalikan tanah itu pada pewaris dari tanah itu. Ketika Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 1999-2002, Gus Dur menyatakan tentang pengembalian tanah-tanah milik rakyat yang dikuasai oleh Negara, pernyataan itu memberi semangat kepada masyarakat yang tanahnya dikuasai oleh Negara untuk berjuang dan perjuangan itu dilanjutkan sampai sekarang.

2.5 Sebab-sebab Munculnya Perlawanan Petani Nogosari

Reformasi merupakan awalan para petani di Indonesia untuk melakukan perlawanan dan menuntut kembali hak-haknya. Jatuhnya rezim Orde Baru menandai adanya perubahan dalam berbagai hal termasuk perubahan tentang pemilikan hak tanah petani yang selama ini dikuasai oleh Negara. Pada tahun 1998 masyarakat sudah mulai berani secara terang-terangan menuntut kembali haknya. Tahun 1999-2002 presiden terpilih Abdul Rahman Wahid menjanjikan bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dikembalikan kepada ahli waris.

Relasi sosial antara ahli waris tanah yang ada di Nogosari dengan PG. semboro PTPN XI sangat tidak harmonis. Warga Desa Nogosari yang bekerja di PG. semboro PTPN XI adalah masyarakat yang tidak memiliki tanah yang disengketakan antara ahli waris dengan PG. semboro PTPN XI.

Pertama kali munculnya kasus tanah yang ada di Nogosari, tidak lepas dari sejarah panjang tentang penguasaan Belanda dan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda tentang pertanahan yang ada di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tidak pernah dilaksanakan

secara tuntas, hanya dijadikan sebagai acuan untuk membuat undang-undang selanjutnya, walaupun untuk pembuatan undang-undang masalah pertanahan ini banyak yang menyimpang dari undang-undang sebelumnya.

Semangat masyarakat Nogosari yang sempat “padam” pada masa Orde Baru berkuasa, kembali muncul dengan adanya faktor dari dalam dan juga dari luar masyarakat Nogosari. Faktor pemicu antara lain: *pertama*, pengaruh perubahan kondisi sosial politik yang terjadi pada Negara ini yang biasa disebut sebagai reformasi, yang ditandai dengan runtuhnya rezim kekuasaan Soeharto. Runtuhnya pemerintahan Soeharto memberikan semangat masyarakat untuk meminta kembali hak-haknya yang selama Orde Baru dikuasai, kebebasan masyarakat ahli waris dalam menuntut haknya kembali. Kebebasan masyarakat ahli waris di Nogosari didapat juga dengan mampu menyerukan aspirasi dan tuntutan mereka. Hal ini membuat petani Nogosari kembali bangkit untuk melawan dan menuntut tanahnya kembali dari PG. semboro PTPN XI.

Kedua, adanya ketidakpercayaan petani ahli waris terhadap tokoh-tokoh formal (*formal leader*) maupun tokoh-tokoh informal (*informal leader*) seperti Kyai, aparatur desa, dan pejabat pemerintahan daerah. Ketidakpercayaan ini disebabkan karena tokoh-tokoh masyarakat banyak yang tidak berpihak pada petani Nogosari, mereka lebih berpihak pada pihak PG. semboro PTPN XI. Pihak PG. semboro PTPN XI sering memberikan uang secara Cuma-Cuma kepada tokoh masyarakat supaya berpihak kepada PG. semboro PTPN XI.³³ Kepercayaan ahli waris luntur dengan banyaknya tokoh yang tidak mau berpihak pada perjuangan petani Nogosari. Hal ini membuat petani kehilangan kepercayaan

³³ Wawancara, Pak Munir, Gumuk Sari, tanggal 16 Maret 2006

pada tokoh-toko itu, sehingga dalam penyelesaian kasus tanah yang terjadi di Nogosari diambil salah seorang yang dipercaya oleh ahli waris dan tokoh masyarakat yang dipercaya oleh ahli waris untuk memimpin. Pemimpin juga harus orang yang memiliki hak waris di tanah yang dikuasai oleh PG. semboro PTPN XI.

Ketiga, keyakinan ahli waris bahwa tanah yang dikuasai oleh PG. semboro PTPN XI adalah tanah miliknya, dan harus diambil kembali. Tanah-tanah yang dikuasai oleh PG. semboro PTPN XI adalah tanah warisan dari nenek moyang yang seharusnya bisa mereka nikmati dan dikelola untuk kesejahteraannya. Tanah-tanah yang dikuasai oleh PG. semboro PTPN XI, menurut keyakinan dan bukti-bukti yang ada adalah tanah milik masyarakat Nogosari yang dikuasai oleh Negara dan pengelolaannya diberikan kepada PG. semboro PTPN XI. Sebelum reformasi tahun 1998 bergulir, petani tidak berani untuk meminta kembali hak-haknya yang telah dikuasai oleh Negara melalui PG. semboro PTPN XI. Pada tahun 1963 petani ahli waris dibantu oleh ormas tani, yaitu Barisan Tani Indonesia (BTI) melakukan perebutan tanah-tanah itu dari Negara. Hal yang dilakukan oleh Negara yang menasionalisasi tanah-tanah bekas penguasaan Belanda tanpa melihat kesejarahannya adalah hal yang keliru dan penguasaan tanah itu bertentangan dengan UUPA No. 5 tahun 1960. Perlawanan itu gagal karena pada tahun 1965 ormas BTI dilarang berada di Indonesia, semua anggota yang terlibat ditangkap dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Peristiwa itu membawa dampak yang sangat besar untuk masyarakat Nogosari, sehingga perjuangan "terhenti" sesaat.³⁴

³⁴ Wawancara, Bapak Ngarp, Desa Nogosari tanggal 14 Maret 2006

Keempat, pengaruh dari luar Nogosari yaitu keberhasilan perjuangan petani jenggawah dalam merebut tanah yang lama dikuasai oleh perusahaan Negara telah memberikan semangat untuk petani Nogosari dalam memperjuangkan kembali hak-haknya. Ini terlihat dari seringnya komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan dan tokoh petani ahli waris yaitu Bapak Musa dengan Bapak Imam Mashuri. Konsultasi sering dilakukan untuk menguatkan bahwa perjuangan bisa berhasil, tinggal bagaimana caranya. Faktor luar yang mempengaruhi perjuangan petani adalah pernyataan Gus Dur yang menyatakan bahwa 40 % tanah yang dikuasai oleh perkebunan adalah milik rakyat. Dari beberapa dasar ini membuat petani Nogosari memulai kembali perjuangannya.

Perjuangan petani Nogosari sampai saat ini belum membuahkan hasil yang signifikan, tetapi perjuangan itu tidak surut dan terus berlanjut. Kasus-kasus tanah di Indonesia banyak dan hampir seluruhnya belum selesai, karena perjuangan merebut kembali hak-hak memerlukan pengorbanan tidak hanya harta, tenaga, dan pikiran tapi juga nyawa. Niat baik pemerintah juga sangat diperlukan untuk penyelesaian kasus-kasus tanah yang ada di Indonesia dengan menerapkan undang-undang yang ada dimana merupakan acuan dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960. Kasus-kasus yang ada tidak bisa terselesaikan dengan baik ketika pemerintah selalu menggunakan aparat keamanannya untuk mengintimidasi masyarakat petani kasus supaya tidak melakukan perjuangan.

2.5.1 Sengketa Tanah Antara petani Nogosari Dengan PG. Semboro

Permasalahan tanah yang terjadi adalah permasalahan yang sangat lengkap, karena kebijakan yang diambil adalah keputusan yang sangat politis. Masalah tanah berkaitan erat juga dengan masalah ekonomi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, apalagi masyarakat agraris yang memanfaatkan tanah secara turun temurun sebagai sumber penghidupan.

Perlawanan petani yang terjadi di Nogosari dimulai dari munculnya kesadaran perempuan tentang pentingnya arti tanah bagi kehidupan. Kesadaran itu muncul setelah mengetahui asal-usul tanah yang saat ini ditanami oleh tebu PG. semboro PTPN XI. Cerita tentang tanah yang dikuasai oleh PG. semboro PTPN XI di dapatkan dari cerita turun temurun yang diceritakan oleh orang-orang yang tahu tentang permasalahan dan kesejahteraan dari tanah di Nogosari. Tetapi keberanian yang dimiliki kaum perempuan baru muncul bersamaan dengan perlawanan petani yang ada di Nogosari.³⁵

Tahun 1998 dengan munculnya reformasi yang melibatkan seluruh elemen yang ada di Indonesia membangkitkan semangat perjuangan untuk merebut kembali tanah yang menjadi hak warisnya. *"Ne wong lio wani opo'o aku ora wani njaluk barang sing dadi hakku"* (kalau orang lain berani kenapa aku tidak berani mengambil barang yang memang sudah menjadi hakku).³⁶ Semangat untuk mengambil kembali tanah itu juga dipicu oleh perjuangan yang telah dilakukan. Pengorbanan tidak hanya harta

³⁵ Wawancara Ibu Sanah, Gumuk Bago, tanggal 15 Maret 2005

³⁶ Wawancara Ibu Bakri, Gumuk Bago tanggal 13 Maret 2005

tapi juga nyawa. Hal lain yang membuat semangat kaum perempuan menjadi semakin berkobar adalah karena malu yang di derita oleh kaum perempuan yang terlibat dalam kasus tanah. Banyaknya masyarakat yang tidak mendukung perjuangan yang dilakukan oleh ahli waris tanah untuk merebut kembali tanah yang dikuasai oleh PG. semboro PTPN XI. Banyaknya masyarakat yang mencibir bahkan menyepelkan perjuangan ahli waris untuk itu membuat semangat ahli waris untuk bisa merebut kembali tanah yang dikuasai oleh PG. semboro PTPN XI.

Kondisi ekonomi yang kurang mampu juga memicu semangat petani ahli waris untuk melakukan perlawanan terhadap PG. semboro PTPN XI. Para ahli waris dari tanah di Nogosari banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Pekerjaan sehari-hari kaum perempuan ahli waris tanah di Nogosari adalah sebagai buruh tani, itupun musiman. Kalau musim tanam habis maka pekerjaan juga habis. Kaum perempuan ahli waris tanah yang ada di Nogosari enggan untuk bekerja di tanah perkebunan yang ditanami tebu oleh PG. semboro PTPN XI, karena para ahli waris menganggap "makan darah dan daging kita sendiri".³⁷

Cerita yang didapat dari ahli waris sebenarnya sudah di dapat sejak jaman dulu, ibu saya pernah bercerita :

"Kalau tanah itu adalah milik mbah kami yang dikuasai oleh Belanda dan pada jaman Jepang diberikan pada rakyat, Tetapi belum lama rakyat menguasai tanah itu Belanda datang lagi dan merebut kembali tanah itu. Dan sampai sekarang saya belum pernah merasakan hasil dari tanah itu karena sampai saat ini dikuasai oleh Negara dalam hal ini PTPN XI yang diwakili oleh PT. Semboro."³⁸

³⁷ Wawancara Ibu Sanah, Gumuk Bago, tanggal 15 Maret 2005

³⁸ Wawancara Ibu Sanah, Gumuk Bago, tanggal 15 Maret 2005

Rasa malu yang dirasakan para ahli waris juga karena banyak warga yang merasa tidak berkepentingan dengan tanah itu sehingga membuat pergunjingan dan jadi bahan pembicaraan sesama warga Nogosari.

Di Nogosari perkembangan terbaru tentang kasus tanah menyebar dengan sangat cepat dan jadi pembicaraan yang hangat setiap saat, sehingga kaum perempuan yang menjadi ahli waris kasus tanah di Nogosari menjadi terkucilkan dan memilih bergaul dengan sesama ahli waris, karena akan merasakan penderitaan yang sama. Seringnya berkumpul antara perempuan ahli waris tanah Nogosari juga ada pembicaraan tentang kelanjutan dari perjuangan dan sampai sejauh mana perkembangan dari perjuangan itu. Seringnya berkumpul menghasilkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mendukung perjuangan merebut kembali tanah.

2.5.2 Peran Tokoh Pegolakan Petani Jenggawah

Peranan tokoh Jenggawah dalam perjuangan kasus tanah yang ada di Nogosari, diakui sangat besar karena adanya kesamaan wilayah yaitu sama-sama berada di wilayah kabupaten Jember. Adanya kesamaan nasib antara petani Nogosari dan petani Jenggawah membuat para tokoh bertoleransi untuk membantu para petani Nogosari, karena wilayah Jenggawah dalam penyelesaian kasus tanah lebih dulu dalam perjuangan dan dalam dibidang cukup sukses dan menjadi acuan penyelesaian kasus tanah seluruh di Indonesia, walaupun dalam perjuangannya memerlukan waktu yang sangat lama yaitu \pm 30 tahun, perjuangan juga memerlukan pengorbanan darah dan harta.

Imam Mashuri adalah salah satu tokoh Jenggawah yang ikut berperan membantu para tokoh petani Nogosari untuk merebut kembali tanah yang telah di ambil oleh PG. Semboro. Pertemuan sering dilakukan dirumah salah satu tokoh Nogosari yaitu pak Musa. Pertemuan dilakukan untuk menguatkan perjuangan dan mengatur strategi untuk bisa merebut kembali tanah dari PG. Semboro.

Dalam pertemuan antar tokoh petani Jenggawah yang diwakili Imam Mashuri membahas tentang bagaimana pengalaman petani Jenggawah dalam merebut kembali tanahnya. Imam Mashuri juga mengajarkan bagaimana pentingnya surat-surat atau arsip yang harus disimpan dan dijadikan bukti untuk dikirimkan pada pihak yang menangani permasalahan kasus tanah misalnya Badan Pertanahan Nasional, yang mengeluarkan ijin Hak Guna Usaha untuk perkebunan yang ada di Indonesia.

Dalam pertemuan yang dilakukan antara tokoh petani Jenggawah dan tokoh petani Nogosari tidak melibatkan perempuan untuk mengetahui bagaimana dan apa yang akan dilakukan untuk perjuangan kasus tanah yang ada di Nogosari.